



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang

dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp5.734.417.499.951 (Lima Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp310.235.129.644 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp6.044.652.629.595 (Enam Triliun Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp5.392.933.970.527 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 265.558.074.561</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp5.658.492.045.088

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp5.684.417.499.951 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 310.235.129.644</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp 5.994.652.629.595

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp341.483.529.424 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 44.677.055.083</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp386.160.584.507

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp50.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp50.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp336.160.584.507

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp2.672.831.356.527

2) Bertambah/(berkurang) Rp 210.397.467.561

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 2.883.228.824.088

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp2.660.721.446.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.133.737.000

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp2.715.855.183.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp59.381.168.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.870.000

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp59.408.038.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp2.343.271.581.063

2) Bertambah/(berkurang) Rp 83.890.156.378

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.427.161.737.441

- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp13.447.743.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.134.255.000
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9.313.488.000
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Semula Rp96.368.227.301
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.657.444.277
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp101.025.671.578
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 1) Semula Rp219.743.805.163
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp125.984.121.906
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp345.727.927.069
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- 1) Semula Rp2.660.721.446.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 55.133.737.000
- Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.715.855.183.000
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula Rp59.381.168.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.870.000
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp59.408.038.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

- 1) Semula Rp3.605.734.765.576
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 104.728.224.955

Jumlah belanja operasional setelah perubahan

Rp3.710.462.990.531

b. Belanja Modal

1) Semula Rp896.649.751.630

2) Bertambah/(berkurang) Rp182.048.291.170

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.078.698.042.800

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 30.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 20.149.495.946)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp9.850.504.054

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp1.152.032.982.745

2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.608.109.465

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.195.641.092.210

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.634.880.100.472

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 32.182.610.040)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 1.602.697.490.432

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp1.733.927.884.170

2) Bertambah/(berkurang) Rp 111.040.364.931

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp1.844.968.249.101

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp229.333.078.852

2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.005.379.064

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp254.338.457.916

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp7.593.702.082

2) Bertambah/(berkurang) Rp 865.091.000

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp8.458.793.082

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp2.771.900.904

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 402.484.900)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp2.369.416.004

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp137.774.868.819

2) Bertambah/(berkurang) Rp 95.641.030.839

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp233.415.899.658

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp390.351.866.782

2) Bertambah/(berkurang) Rp 47.773.938.974

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Setelah perubahan Rp438.125.805.756

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp315.419.087.554

2) Bertambah/(berkurang) Rp 37.922.672.737

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp353.341.760.291

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp49.814.076.471

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.091.693.520

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp50.905.769.991

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp517.951.100

2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.440.000

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp539.391.100

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp30.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp20.149.495.946)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp9.850.504.054

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.089.637.982.745

2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.523.109.465

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp1.148.161.092.210

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp62.395.000.000

2) Bertambah/(berkurang) (Rp14.915.000.000)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp47.480.000.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp341.483.529.424

2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.677.055.083

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp386.160.584.507

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp50.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp _____ 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp50.000.000.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 1) Semula Rp341.483.529.424
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.677.055.083Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp386.160.584.507
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp50.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp50.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran IV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.


Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 8 November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,
Pada tanggal 8 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HARRISON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
4-233/2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 08 November 2022

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.883.228.824.088	210.397.467.561	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.427.161.737.441	83.890.156.378	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	9.313.488.000	(4.134.255.000)	31 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	101.025.671.578	4.657.444.277	5 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	345.727.927.069	125.984.121.906	57 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0 %
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.658.492.045.088	265.558.074.561	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.710.462.990.531	104.728.224.955	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.602.697.490.432	(32.182.610.040)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.844.968.249.101	111.040.364.931	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	254.338.457.916	25.005.379.064	11 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	8.458.793.082	865.091.000	11 %
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	1.078.698.042.800	182.048.291.170	20 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.369.416.004	(402.484.900)	15 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	233.415.899.658	95.641.030.839	69 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	438.125.805.756	47.773.938.974	12 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	353.341.760.291	37.922.672.737	12 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	50.905.769.991	1.091.693.520	2 %

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	539.391.100	21.440.000	4 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	67 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	67 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.195.641.092.210	43.608.109.465	4 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	58.523.109.465	5 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	47.480.000.000	(14.915.000.000)	24 %
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.994.652.629.595	310.235.129.644	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(336.160.584.507)	(44.677.055.083)	-15 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	336.160.584.507	44.677.055.083	15 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %



Gubernur Kalimantan Barat

SUTARMIDJI